



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum, serta usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Dharma melalui penataan organ, permodalan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan badan usaha milik daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma yang selanjutnya disingkat Perumda Aneka Dharma adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Modal dasar adalah modal yang dimiliki Perumda Aneka Dharma pada saat pendirian.
4. Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Dharma.
5. Direksi adalah organ Perumda Aneka Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Aneka Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Dharma yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan.
7. Direksi adalah organ Perumda Aneka Dharma yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Dharma untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Dharma serta mewakili Perumda Aneka Dharma baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kespakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Aneka Dharma.

10. Lembaga Professional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma dan mengikuti proses penjurangan.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Direksi Perumda Aneka Dharma dan mengikuti proses penjurangan.
13. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
14. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama bakal calon anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Dharma.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma.

### Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Aneka Dharma beralih kepada Perumda Aneka Dharma.
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

### Pasal 4

Perumda Aneka Dharma berkedudukan di Daerah.

### Pasal 5

- (1) Perumda Aneka Dharma dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah kecamatan dan/atau desa di Daerah.
- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

#### Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Aneka Dharma untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Aneka Dharma untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA  
Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Aneka Dharma terdiri atas :

- a. bidang perdagangan umum;
- b. bidang pelayanan jasa;
- c. bidang pertanian;
- d. bidang perindustrian;
- e. bidang pertambangan;
- f. bidang peternakan; dan
- g. bidang pariwisata.

BAB V  
MODAL  
Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Aneka Dharma ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp7.215.063.051,00. (tujuh milyar dua ratus lima belas juta enam puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah)
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.

BAB VI  
ORGAN PERUMDA ANEKA DHARMA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Dharma dilakukan oleh organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

- (3) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan dan mengembangkan Perumda Aneka Dharma dapat melakukan rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan kerja anggaran; dan
  - c. rapat luar biasa.

## Bagian Kedua

### KPM

#### Pasal 11

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
  - b. perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. kerjasama;
  - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
  - g. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - h. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - i. penetapan besaran penggunaan laba;
  - j. pengesahan laporan tahunan;
  - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  - l. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Aneka Dharma dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BADAN USAHA MILIK DAERAH.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif.

- (5) Besarnya insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda Aneka Dharma;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Aneka Dharma.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

KPM bebas dari tanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Dharma apabila terbukti tidak turut serta dalam:

- a. menggunakan kekayaan Perumda Aneka Dharma untuk kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung;
- b. perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Dharma; atau
- c. menggunakan kekayaan Perumda Aneka Dharma secara melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. unsur independen; dan
  - b. unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya, baik dari Perumda Aneka Dharma atau dari badan usaha milik daerah lainnya;
  - b. pensiunan pegawai Perumda Aneka Dharma;
  - c. mantan Direksi Perumda Aneka Dharma; atau
  - d. eksternal Perumda Aneka Dharma selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.



- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) KPM mengangkat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Sebelum anggota Dewan Pengawas diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formula penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian; dan
  - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma;
  - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas Aneka Dharma terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- Penunjukan lembaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, Panitia Seleksi mempertimbangkan :
- a. kemampuan Perumda Aneka Dharma;
  - b. ketersediaan lembaga professional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.

#### Pasal 19

- (1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f sampai dengan k.
- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Panitia seleksi melakukan UKK berdasarkan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Tim; atau
  - b. Lembaga professional.

### Pasal 21

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas :
  - a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 22

Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

### Pasal 23

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

### Pasal 24

- (1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
  - (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
  - (4) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
  - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
    - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
    - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
    - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
    - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

#### Pasal 25

- (1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c dan memiliki nilai akhir UKK tertinggi secara berurutan.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati selaku KPM.

#### Pasal 26

- (1) Bupati selaku KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Bupati selaku KPM menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan lebih dari 1 (satu) termasuk jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati selaku KPM terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.

- (4) Bupati selaku KPM dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan KPM
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
  - a. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 2 (dua) orang, 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur independen, atau 2 (dua) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah; dan

- c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen, atau 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya oleh KPM.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
  - a. pelaksanaan pengawasan terhadap Perumda Aneka Dharma;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka Dharma;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit :
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja Dewan Pengawas.
- (5) Pelaksanaan penilaian oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pelantikan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Dharma; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Dharma.
- (2) Dewan Pengawas berwenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Dharma;
  - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Aneka Dharma;
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan
  - e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma.

Paragraf 3  
Pemberhentian  
Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.



- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Dharma dilaksanakan oleh KPM.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Dharma, Negara dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah, antara lain restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Aneka Dharma.

### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan Keputusan KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Pengangkatan

##### Pasal 35

- (1) KPM mengangkat Direksi Perumda Aneka Dharma.
- (2) Sebelum pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan melalui proses seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

##### Pasal 36

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan badan usaha milik daerah untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Aneka Dharma yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Aneka Dharma yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Aneka Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Direksi Perumda Aneka Dharma meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BADAN USAHA MILIK DAERAH melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memahami pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 38

- (1) Panitia Seleksi anggota Direksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
  - a. Perangkat Daerah; dan

- b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi Perumda Aneka Dharma;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formula penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian; dan
  - f. menetapkan calon anggota Direksi Perumda Aneka Dharma terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 39

Penunjukan lembaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(2) huruf c, Panitia Seleksi mempertimbangkan :

- a. kemampuan Perumda Aneka Dharma;
- b. ketersediaan lembaga professional; dan
- c. ketersediaan sumber daya manusia.

#### Pasal 40

(1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.

(2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f sampai dengan l.

(4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

(1) Panitia seleksi melakukan UKK berdasarkan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Tim; atau
- b. Lembaga profesional.

#### Pasal 42

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) bertugas :
  - a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 44

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 45

- (1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

#### Pasal 46

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit :
- a. Komunitas Intelijen Daerah; dan
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### Pasal 47

- (1) Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c dan memiliki nilai akhir UKK tertinggi secara berurutan.
- (2) Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati selaku KPM.

#### Pasal 48

- (1) Bupati selaku KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Bupati selaku KPM menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, Bupati selaku KPM terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati selaku KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
  - a. rencana bisnis;

- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 51

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi kerja yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 52

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.



- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari satu, maka Direktur utama diangkat dari salah satu anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 53

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Aneka Dharma;
- b. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran tahunan, dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan;
- c. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Dharma;
- d. membina pegawai; dan
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Dharma.

Pasal 54

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. mewakili Perumda Aneka Dharma baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- e. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3  
Pemberhentian  
Pasal 55

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 56

- (1) Dalam hal Direksi berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

## Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
  - a. tidak melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Dharma, Negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Aneka Dharma.

#### Pasal 58

- (1) Direksi Perumda Aneka Dharma diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Informasi Pelaksanaan Seleksi

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi melalui media masa dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Aneka Dharma.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
  - a. penjaringan;
  - b. hasil seleksi administratif; dan
  - c. hasil UKK.

#### BAB VII

#### PEGAWAI PERUMDA ANEKA DHARMA

#### Pasal 60

Pegawai Perumda Aneka Dharma merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

### Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Aneka Dharma memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Aneka Dharma paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - b. fasilitas; dan/atau
  - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Aneka Dharma ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma.

### Pasal 62

- (1) Perumda Aneka Dharma wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Aneka Dharma pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Dharma melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Dharma.

### Pasal 63

- (1) Pegawai Perumda Aneka Dharma dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Dalam hal Pegawai Perumda Aneka Dharma melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai Perumda Aneka Dharma oleh Direksi.

## BAB VIII

### PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

#### PERUMDA ANEKA DHARMA

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Paragraf 1

#### Rencana Bisnis Perumda Aneka Dharma

### Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Aneka Dharma saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis Perumda Aneka Dharma kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

## Paragraf 2

### Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Dharma

#### Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

## Bagian Kedua

### Operasional Perumda Aneka Dharma

#### Paragraf 1

#### Standar Operasional dan Prosedur

#### Pasal 66

- (1) Operasional Perumda Aneka Dharma dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk hukum Perumda Aneka Dharma.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 67

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Dharma dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Aneka Dharma;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Dharma agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Dharma secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Dharma;
  - d. mendorong agar organ Perumda Aneka Dharma dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Aneka Dharma terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Dharma;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Dharma dalam perekonomian nasional dan daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah penetapan bentuk hukum Perumda Aneka Dharma.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

##### Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Dharma dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

### Paragraf 4

#### Kerjasama

##### Pasal 69

- (1) Perumda Aneka Dharma dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Aneka Dharma dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Dharma, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Aneka Dharma 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Dharma yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Aneka Dharma memprioritaskan kerjasama dengan badan usaha milik daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Dharma untuk melaksanakan kerjasama.

#### Paragraf 5

#### Pinjaman

#### Pasal 70

- (1) Perumda Aneka Dharma dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Dharma yang berasal dari hasil usaha Perumda Aneka Dharma dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (2) Dalam hal Perumda Aneka Dharma melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Paragraf 1



## Pelaporan Dewan Pengawas

### Pasal 71

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas :
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Dharma ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi

### Pasal 72

- (1) Laporan direksi Perumda Aneka Dharma terdiri atas :
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :
  - d. laporan kegiatan operasional; dan
  - e. laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
  - g. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM

- paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
  - (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
  - (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perumda Aneka Dharma

#### Pasal 73

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Aneka Dharma paling sedikit memuat :
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Dharma;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau '
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

### BAB IX

#### PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 74

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Dharma digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
  - c. dividen atau bagian laba yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Dharma untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Dharma setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Dharma ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 75

- (1) Perumda Aneka Dharma wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Dharma mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Dharma.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 76

Dividen Perumda Aneka Dharma yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 77

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Dharma dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Dharma dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### ANAK PERUSAHAAN PERUMDA ANEKA DHARMA

#### Pasal 79

- (1) Perumda Aneka Dharma dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Aneka Dharma dapat bermitra dengan :
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENUGASAN  
Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Dharma untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu.
- (2) Fungsi kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pemanfaatan barang milik daerah;
  - b. pengelolaan tempat rekreasi; dan/atau
  - c. pelaksanaan pengendalian harga bahan pokok masyarakat tertentu.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengawasan Dewan Pengawas.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### EVALUASI

#### Pasal 81

- (1) Evaluasi Perumda Aneka Dharma dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Aneka Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Perumda Aneka Dharma; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Dharma.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah;
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Dharma pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah mempunyai tugas melakukan :
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Dharma dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern Perumda Aneka Dharma.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Dharma yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatan berakhir; dan/atau
- b. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku untuk Perumda Aneka Dharma sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Seri D Nomor 7 Tahun 1987); dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Seri D Nomor 9 Tahun 1991)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 8 Juli 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 8 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 3,10 /2019)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA

I. UMUM.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang baik, memberi kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah yang didasarkan pada potensi yang dimiliki Daerah. Pelaksanaan peran Perumda Aneka Dharma tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh bidang, seperti bidang perdagangan umum, bidang pelayanan jasa, bidang pertanian, bidang perindustrian, bidang pertambangan, bidang peternakan, dan bidang pariwisata.

Akan tetapi dalam melaksanakan perannya, Perumda Aneka Dharma masih mengalami beberapa kendala, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia sehingga kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Maka dari itu diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai restrukturisasi sebagai alat dan cara pembenahan Perumda Aneka Dharma untuk mencapai cita-citanya serta menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan Perumda Aneka Dharma. Selain itu perlu juga pengaturan untuk mempertegas dan memperjelas hubungan Perumda Aneka Dharma selaku operator usaha dengan Pemerintah Daerah sebagai regulator.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Aneka Dharma yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 114